



P U T U S A N

NOMOR : 0465/Pdt.G/2010/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual gorengan, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”

MELAWAN

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Service elektronik, bertempat tinggal di KABUPATEN REJANG LEBONG, KOTA CURUP, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**” ;

Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu ;

Telah membaca surat- surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2010 dengan register Nomor :
0465/Pdt.G/2010/PA.Bn telah mengajukan gugatan cerai dengan
alasan- alasan/ dalil- dalil sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupeten Bengkulu Utara, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 183/23/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di Curup, kemudian Penggugat pindah ke Bengkulu dan menetap sampai sekarang;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama ANAK, umur tiga tahun empat bulan , anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3,5 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat terlalu keras kepala dan selalu ingin menang sendiri;
 - Tergugat tidak mampu member dan mencukupi nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang layak kepada Penggugat;

- Tergugat tidak mau diajak pisah rumah dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat bekerja di pabrik keripik tetapi Tergugat tidak terima, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 4 bulan namun selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan komunikasi;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0465/Pdt.G/2010/PA.Bn tanggal 29 Nopember 2010 dan 28 Desember 2010 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapanya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut ;

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771065504880005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2009 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (bukti P.1) ;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/71/1006/2010 tanggal 26 Nopember 2010 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah Kebun Kenanga. (P2);

3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 183/23/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. (bukti P.3) ;

Saksi :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ayah tiri Penggugat ;
- Bahwa, saya hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Curup tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai keturunan satu orang anak yang sekarang ikut bersama Tergugat diambilnya dari Penggugat satu bulan yang lalu;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat kurang lebih tiga tahun harmonis setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak mau mandiri untuk pisah tempat tinggal dengan orang tuanya sedang Penggugat menginginkan tinggal terpisah dengan orang tua Tergugat;

- Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Curup dan Penggugat pulang ke rumah saya di Bengkulu;

- Bahwa, kami telah berusaha menyatukan/mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, sekarang saya tidak sanggup lagi menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, kelihatannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat



karena saya adalah bibi Penggugat ;

- Bahwa, sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat saya tidak hadir;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Curup;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut bersama Tergugat yang diambilnya dari Penggugat satu bulan yang lalu;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih tiga tahun harmonis setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, menurut Penggugat penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang enam bulan, Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tuanya di Curup, dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu;
- Bahwa, saya pernah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saya serahkan semuanya



kepada Penggugat mana yang terbaik baginya ;

- Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya tetap mohon diceraikan dari Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P2 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di KOTA BENGKULU yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor : 50 tahun 2009 secara formil gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2008 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat di persidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara ini patut diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat oleh bukti P.3 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat terlalu keras kepala dan selalu ingin menang sendiri, Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi nafkah keluarga yang layak dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 76 Undang- Undang Nomor : 7 tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara SAKSI I DAN SAKSI II dibawah sumpahnya masing- masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun/damai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Sehingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini selama enam bulan lebih ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang ini selama enam bulan lebih. Hal tersebut menurut pendapat Majelis membuktikan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al- Quran Ar- Rum ayat (21) tidak tercapai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undan Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dan berdasar petunjuk Buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “ menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat “sehingga dalam perkara a-quo Majelis “ menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, Jo. Pasal 147 ayat (2 dan 5) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu
untuk pencatatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-
Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan
patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA
Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota
Bengkulu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah
Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara untuk
mencatat perceraian tersebut ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar RP.
271.000;(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari
Senin, tanggal 31 Januari 2011 Masehi. bertepatan dengan
tanggal 27 Shafar 1432 Hijriyah, oleh kami **SULAIMAN TAMI,
SH.** Sebagai Hakim Ketua **Dra. FAUZA, M.** dan **Dra. Hj. NADIMAH**
masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NIL
KHAIRI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA

Ttd

SULAIMAN TAMI, SH

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Dra.

FAUZA.

M

Dra. Hj. NADIMAH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NIL KHAIRI, S.Ag



Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan Penggugat 1x	Rp. 60.000,-
Biaya panggilan Tergugat 2x	Rp. 120.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah;

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat

tanggal